Mengenal Najis*

Abu Ubaidah Al-Atsari

4 Maret 2005

Islam merupakan agama yang mencintai kesucian dan kebersihan. Dalam Al-Qur'an dan hadits banyak sekali bertebaran anjuran serta pujian terhadap kesucian dan kebersihan. Di antaranya firman Alloh:

> Dan pakaianmu bersihkanlah. **(QS. Al-Mudatsir: 4)**
>
> Sesungguhnya Alloh menyukai orang-orang yang bertaubat dan inenyukai orang-orang yang mensucikan diri. **(QS. Al-Baqoroh: 222)**.

Berbicara tentang kesucian dan kebersihan, maka sudah barang tentu harus mengetahui kebalikannya, yaitu najis. Dari sinilah pentingnya kita mengenal najis.

Bukankah Alloh memerintahkan kita sholat sehari lima waktu dalam keadaan suci dari segala najis?! Akankah kita sebagai seorang muslim merasa acuh tak acuh untuk mempelajari suatu masalah yang tidak lepas dari kehidupan setiap individu muslim sehari-hari?

1 Definisi Najis

Najis adalah lawan dari thoharoh (suci) yaitu sebuah benda yang dianggap kotor secara syara' (Al-Qur'an dan hadits). [1]

---

*Dikutip dari majalah **Al-Furqon edisi 4/II/1423H** hal. 25-28 dan **edisi 5/II/1423H** hal. 19-24.

[1] **Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu** (1/149) karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa najis mempunyai dua sifat utama:

1. **Sebuah benda.** Hal ini untuk membedakan najis dengan hadats. Artinya, najis itu harus berupa benda sedangkan hadats tidak harus. Keluar angin (kentut) misalnya, dia termasuk hadats tetapi tidak termasuk najis.
2. **Kotor.** Tidak ada barang najis kecuali kotor. Bila dianggap oleh sebagian pihak sebagai barang yang suci, maka akalnya perlu dipertanyakan.

Namun perlu diperhatikan, bahwa najis atau tidaknya suatu benda adalah menurut timbangan dan ukuran syara', yaitu dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang shohih.

Bukan akal atau perasaan belaka. Air liur, ingus dan ludah misalnya, menurut kita mungkin barang tersebut kotor dan jijik. Tetapi tidak ada dalil yang menajiskannya. Dengan demikian, maka tidak semua barang yang dianggap kotor oleh manusia berarti najis menurut syara'.

2 Kaidah-Kaidah Berharga Tentang Najis

Sebelum kita mendalami lebih lanjut ke depan tentang perkara-perkara najis, sebaiknya kami uraikan terlebih dahulu beberapa kaidah penting yang berkaitan erat tentang najis sebagai kunci mempelajari masalah ini dengan baik.

1. Hendaknya setiap muslim benar-benar memahami bahwa asal segala sesuatu adalah suci. Hal ini berdasarkan firman Alloh:

   > Dia-lah Alloh, yang menjadikah segala yang ada di bumi untuk kamu **(QS. Al-Baqoroh: 29)**.

   Ayat mulia di atas menunjukkan bahwa asal segala sesuatu dalam urusan dunia adalah boleh dan suci.

2. Tidak boleh bagi seorang untuk menajiskan suatu barang kecuali berdasarkan dalil. Hal ini sebagaimana firman Alloh:

   > Padahal sesungguhnya Alloh telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, **(QS. Al-An' am: 119)**.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menjelaskan kedua kaidah di atas dengan pembahasan yang menarik dalam Majmu' Fatawa (21/534-542).

3. Sesuatu yang najis pasti haram, tapi sesuatu yang haram belum tentu najis.

   Barang haram tidak mesti najis. Contohnya, ganja, obat-obat memabukkan dan racun hukumnya adalah haram dikonsumsi, tetapi tidak najis untuk disentuh. Tidak ada satu dalilpun yang menyatakan hal itu najis.

   Demikian pula kain sutra dan emas, hukumnya haram dipakai kaum pria tetapi keduanya adalah suci menurut syari'at dan ijma' (kesepakatan). [2] Kaidah ini diperkuat dengan firman Alloh:

   > Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, **(QS. An-Nisa: 23)**.

   Seandainya barang haram itu mesti najis, maka para wanita yang tersebut dalam ayat di atas seperti ibu, kakak perempuan dan seterusnya adalah najis! [3] Peganglah kuat-kuat kaidah-kaidah ini karena sangat penting dan bermanfaat sekali!

3 Barang-Barang Najis

Berikut ini kami sebutkan beberapa barang najis secara ringkas beserta dalil-dalilnya:

1. **Kotoran manusia.** Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

   Dari Abu Said Al-Khudri berkata:

   > "Ketika Rosululloh sholat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Melihat hal itu, maka para sahabat langsung juga melepaskan sandal mereka.

[2] Lihat **Subulus Salam** (1/76) karya As-Shon'ani.

[3] Lihat **Ar-Raudhoh Nadiyyah** (1/86) karya Shidiq Hasan Khon.

Seusai sholat, Rosululloh bertanya: Mengapa kalian melepas sandal kalian? Mereka menjawab: Kami melihat engkau melepas sandal, maka kamipun melepas sandal. Rosululloh bersabda: "Sesungguhnya Jibril telah datang mengabarkanku bahwa pada sandal tersebut ada kotoran." Lalu beliau bersabda:

> Apabila seorang diantara kalian datang ke Masjid, maka hendaknya dia melihat; bila pada sandalnya terdapat kotoran (najis), hendaknya dia mengusapnya dan sholat dengan rnemakai kedua sandalnya". [4]

Imam. Nawawi dalam Al-Majmu' (2/529) telah menukil ijma' (kesepakatan ulama') tentang najisnya kotoran manusia baik anak kecil maupun orang dewasa. [5]

2. **Air kencing manusia.** Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

   Dari Anus bin Malik berkata:

   > "Telah datang seorang badui lalu kencing di pojok masjid. (melihat hal itu) para sahabat membentaknya tetapi Nabi melarang para sahabat. Tatkala orang badui tadi selesai dari kencingnya, Nabi menyuruh untuk dibawakan seember air lalu menuangkannya pada bekas kencing tersebut". [6]

   Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu' (2/567):

   > "Adapun air kencing orang dewasa, maka hukumnya najis dengan kesepakatan kaum muslimin. Ijma' ini telah dinukil oleh Ibnu Mundzir dan sahabat-sahabat kami serta selain mereka". [7]

---

[4] **HR. Abu Daud** (650,651); **Ahmad** dalam Musnadnya (3/20); **Ibnu Khuzaimah** dalam Shohihnya (786), **Ibnu Hibban** (hal.107 -Mawarid-); **Baihaqi** dalam Sunan Kubro (2/431); **Ibnu Abi Syaibah** dalam Al-Mushonnaf (2/416); **Al-Hakim** dalam Al-Mustadrok (1/ 260).

Dishohihkan Al-Hakim dan disetujui Dzahabi, Nawawi serta Al-Albani dalam Irwa'ul Gholil (284) dan At-Ta'liqot Rodhiyyah (1/104).

[5] Lihat pula **Marotibul Ijma'** hal 19 oleh Ibnu Hazm.

[6] **HR. Bukhori** no. 221 dan **Muslim** no.284.

[7] Lihat **Al-Ijma'** no. 24 karya Ibnu Mundzir.

3. **Air madhi** yaitu air berwarna putih, kental, melekat (lengket) keluar ketika memuncaknya syahwat tetapi tidak terasa nikmat, tidak memancar dan tidak terasa lemas setelahnya, bahkan kadang-kadang seorang tidak merasakan keluarnya air tesebiit. Hal ini berlaku bagi kaum pria dan wanita. [8]

   Air madhi ini najis berdasarkan hadits sebagai berikut:

   Ali Ali bin Abi Thalib berkata:

   > "Saya adalah seorang yang sering mengeluarkan air madhi. Saya malu untuk bertanya kepada Nabi karena kedudukan putrinya (karena Fatimah putri Nabi adalah istrinya). Maka saya memerintahkan kepada Miqdad bin Aswad supaya menanyakannya, Nabi bersabda:
   >
   > > "Hendakanya dia membersihkan farjinya dan berwudhu". [9]

4. **Air wadhi** yaitu air berwarna putih dan kental yang keluar setelah kencing. [10] Air wadhi ini juga najis berdasarkan dalil sebagai berikut:

   Dari Ibnu Abbas berkata:

   > "Air mani, wadhi dan madhi. Adapun mani, dia yang mengharuskan mandi sedangkan wadhi dan madhi, dia berkata: bersihkanlah farjimu dan berwudhulah seperti wudhu untuk sholat". [11]

   Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu' (2/571): "Umat Islam telah bersepakat akan najisnya air madhi dan wadhi".

5. **Darah haidh.** Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

   Dari Asma' binti Abu Bakar berkata:

---

[8] Lihat **Syarh Shohih Muslim** (3/ 213) karya Nawawi.

[9] **HR. Bukhori** no. 132 dan **Muslim** no.303.

[10] **Fiqih Sunnah** (1/24) oleh Sayyid Sabiq.

[11] **Shohih**, dikeluarkan **Ibnu Abi Syaibah** dalam Al-Mushonnaf (984) dan **Baihaqi** dalam Sunan Kubro (1/115).

> "Seorang wanita pernah datang kepada Nabi seraya mengatakan: Apa yang kami perbuat bila darah haidh mengenai pakaian seorang diantara kami?

Beliau menjawab:

> Hendaknya dia menggosoknya, membasahinya dengan air dan mencucinya kemudian dia boleh sholat dengan pakaian tersebut". (HR.Bukhori no. 307 dan Muslim no.291 dan ini lafadznya).

Al-Allamah Syaukani berkata dalam Nailul Author (1/41):

> "Ketahuilah bahwasanya darah haidh itu najis secara kesepakatan kaum muslimin sebagaimana dikatakan Nawawi".

6. **Bangkai binatang sebelum disamak**. Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

   Dari Ibnu Abbas berkata: Saya mendengar Rosululloh bersabda:

   > "Apabila bangkai telah disamak, maka ia telah suci". [12]

   Dalam hadits ini dan beberapa hadits semakna dengannya menunjukkan bahwa kulit bangkai adalah najis. Cara mensucikannya adalah dengan samak. [13]

7. **Potongan tubuh binatang yang masih hidup**. Seperti ekor kambing, punuk unta, telinga sapi. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Wagid Al-Laitsi, ia berkata:

   > Rosululloh pernah datang ke Madinah. Di sana ada manusia yang amat suka dengan ekor kambing dan punuk unta sehingga merekapun memotongnya. Maka Rosululloh bersabda:

[12] **HR. Muslim** (366), **Malik** dalam Al-Muwatho' (2/498), **Ahmad** (1/219,227,237), **Abu Daud** (4123), **Nasa'i** (4238), **Tirmidzi** (1728), **Ibnu Majah** (3609), **Darimi** (1991), **Al-Baqhowi** dalam Syarhu Sunnah (303) dan **Ibnu Jarud** dalam Al-Muntaqo (61).

[13] Lihat juga telah bersepakat akan najisnya bangkai binatang. Lihat **Al-Mughni** (1/891) karya Ibnu Qudamah dan **Al-Ijma'** (2/1028) karya 'Asdy Abu Habib.

> Apa yang dipotong dari binatang sedangkan dia hidup, maka itu termasuk bangkai. [14]

Para fuqoha' juga telah bersepakat akan najisnya hal ini. [15]

Pengecualian.

Bangkai binantang memang najis tetapi ada beberapa yang dikecualikan yaitu:

a) Bangkai ikan dan belalang berdasarkan hadits sebagai berikut:

   Dari Ibnu Umar berkata:

   > Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah; Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang dan dua darah yaitu hati dan limpa. [16]

b) Bangkai binatang yang tidak memiliki darah, seperti lalat, semut, lebah dan sebagainya. Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

   Dari Abu Huroiroh bahwasanya Rosululloh bersabda:

   > "Apabila lalat jatuh di bejana seorang diantara kalian, maka hendaknya dia mencelupkan lalat tersebut kemudian membuangnya karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada obat penawar". [17]

c) Tulang, tanduk, kuku dan bulu bangkai. Semua ini suci berdasarkan kaidah baro'ah asliyyah (asal sesuatu adalah suci) dan juga berdasarkan atsar riwayat Imam Bukhori dalam shohihnya (1/342)

---

[14] **HR. Ahmad** (5/218), **Abu Daud** (2858), **Tirmidzi** (1480), **Darimi** (2/93), **Daruqutni** (4/292), **Al-Hakim** dalam Al-Mustadrok (4/239), **Baihaqi** (9/245), **Ibnu Jarud** dalam Al-Muntaqo (876) dan dihasankan Al-Albani dalam Ghoyatul Marom (41).

[15] Lihat **Al-Majmu'** (2/580) karya Nawawi.

[16] **HR. Ahmad** dalam Musnadnya (2/97), **Syafi'i** dalam Al-Umm (2/197), **Ibnu Majah** (3314), **Daruqutni** dalam Sunannya (hal.539-540), **Baihaqi** dalam Sunan Kubro (1/254), **Baghowi** dalam Syarh Sunnah (2803) dan **dishohihkan Al-Albani** dalam As-Shohihah (1118) dan Al-Misykah (4132).

[17] **HR. Bukhori** (3320, 5782), **Ahmad** (2/229, 246, 263, 355, 388, 398, 443), **Abu Daud** (3844), **Ibnu Majah** (3505), **Darimi** (2045), **Baghowi** dalam Syarh Sunnah (2813), **Ibnu Jarud** dalam Al-Muntaqo (55).

Lihat takhrij dan fikih hadits ini dalam As-Shohihah (38, 39) karya Al-Albani.

secara mu'allaq bahwa Imam Zuhri (seorang ulama tabi'in) berkata tentang tulang binatang yang sudah mati seperti gajah dan sejenisnya:

> "Aku mendapati sekelompok ulama salaf, mereka bersisir dan meminyaki rambutnya dengan tulang tersebut, mereka berpendapat tidak apa-apa dengannya".

Hammad juga berkata: "Tidak apa-apa menggunakan bulu bangkai". Hal ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan riwayat dari Malik dan Ahmad. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menguatkan pendapat ini. [18]

8. **Air liur anjing**. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

   Dari Abu Huroiroh berkata: Rosululloh berabda:

   > "Apabila anjing menjilat bejana salah seorang diantara kalian, maka hendaklah dia menuangkannya kemudian mencucinya tujuh kali". [19]

   Seandainya bekas jilatan anjing pada bejana itu tidak najis, tentulah Nabi tidak memerintahkan untuk menumpahkan airnya dan membersihkannya tujuh kali.

   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa ada tiga pendapat dikalangan ulama tentang anjing:

   a) Anjing itu suci sekalipun liurnya. Ini merupakan pendapat Malik.
   b) Anjing itu najis sekalipun bulunya. Ini merupakan pendapat Syafi' i dan salah satu riwayat dari Ahmad.
   c) Bulu anjing suci tetapi air liurnya najis. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam sebuah riwayat. Dan pendapat ini adalah madzhab yang paling benar. [20]

9. **Kotoran keledai, bighol [21] dan binatang buas**. Hal ini berdasarkan dua hadits berikut:

[18]Dalam **Majmu' Fatawa** (21/97).

[19]**HR. Muslim** (279), **Nasa'i** (66), **Ibnu Khuzaimah** dalam Shohihnya (98) dan **Ibnu Jarud** dalam Al-Muntaqo (51).

[20]Lihat **Majmu' Fatawa** juz 21 hal. 530 dan 616.

[21]

a) Dalil pertama

> Dari Abdulloh bin Mas'ud berkata: Rosululloh pernah ingin buang hajat dan bersabda: "Tolong bawakan saya tiga batu." Saya mendapati dua batu dan satu kotoran (khimar). Lalu beliau mengambil dua batu dan melempar kotoran tadi seraya bersabda: "Kotoran itu adalah najis". [22]

b) Dalil kedua

> Dari Ibnu Umar berkata:
>
> > Saya mendengar Rasululah pernah ditanya tentang air di tanah padang yang sering didatangi binatang buas dan dawwab (kuda, keledai dan bighol).
>
> Beliau menjawab: "Apabila air itu mencapai dua qullah, maka tidak kotor". Dalam lafadz Ibnu Majah dan Ahmad: "Tidak ada (suatu benda pun) yang dapat menajiskannya." [23]

Segi pendalilannya, seandainya air bekas hewan tadi tidak najis, tentu Nabi akan mengatakan: "Ada apa dengan binatang buas? Ia tidak najis". Oleh karena itu, Ibnu Turkumani berkata,

> "Dzohir hadits ini menunjukkan najisnya air bekas binatang buas. Sebab, jika tidak demikian, tentu saja persyaratan ini sia-sia belaka dan tidak ada faedahnya". [24]

Hal serupa diungkapkan pula oleh imam Nawawi dalam Al-Majmu' (1/173). [25]

Bighol hasil perkawinan silang antara keledai dan kuda.

[22] **HR. Bukhori** (156), **Tirmidzi** (87), **Nasa'i** (42), **Ibnu Majah** (314) dan **Ibnu Khuzaimah** dalam Shohihnya (70) dengan tambahan dalam kurung.

[23] **HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Thohawi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, Thoyalisi** dengan sanad shohih. Dishohihkan Thohawi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Dzahabi, Ibnu Hajar dan Al-Albani dalam Irwa 'ul Gholil no.23.

[24] **Al-Jauhar Naqy** (1/250).

[25] Lihat **Tamamul Minnah** hal. 48 karya Al-Albani.

Jika air bekas binatang buas saja najis, apalagi air kencing dan kotorannya. Ini adalah madzhab Hanabilah dan Malikiyah. [26]

4 Barang-Barang Yang Biasa Dianggap Najis, Padahal Bukan

Sebagaimana kita pelajari sebelumnya bahwa asal segala sesuatu adalah suci, tidak boleh dikatakan najis kecuali berdasarkan dalil-dalil yang kuat. bila memang ada dalil shahih yang menajiskannya, maka kita katakan najis. Namun jika tidak, maka sebaiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada orang yang menganggapnya barang najis, "Datangkanlah dalilnya!" [27]

Berikut ini kami uraikan beberapa barang yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin termasuk kategori najis padahal tidak demikian.

1. **Darai selain darah haidh**. Barangsiapa yang menyamakan antara hukum darah haidh dengan darah lainnya, seperti darah manusia atau darah binatang, maka dia telah jatuh dalam kesalahan yang fatal. Hal ini dikarenakan dalil berikut:

   a) Dalil pertama:

      Asal segala sesuatu adalah suci, tidak boleh dipalingkan kecuali dengan dalil yang kuat. Padahal tidak ada satu dalilpun yang menyatakan bahwa seluruh darah adalah najis.

   b) Dalil kedua:

      Kisah seorang sahabat Anshor yang dipanah oleh orang musyrik dengan tiga panah ketika dia sedang menjalankan ibadah shalat, sahabat tersebut tetap meneruskan shalatnya padahal darah mengalir dan membasahi tubuhnya. Kejadian tersebut terjadi pada perang Dzat Riqo'. [28]

[26] **Nailul Author** (1/ 49-51).

[27] Lihat **Sailul Jarar** 1/43 karya Asy-Syaukani.

[28] **HR. Bukhari secara mu'allaq** (1/375). Al-Hafidz berkata,

> Dan diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Daruqutni dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Zhohir hadits ini, bahwasanya Nabi mengetahui kejadian tersebut. Sebab, amat mustahil sekali Nabi tidak mengetahui kejadian tersebut. Kalau memang benar demikian adanya, maka ini termasuk *taqrir* (persetujuan) Nabi. Seandainya darah itu najis dan membatalkan shalat, tentu Nabi tidak akan menunda penjelasan.

Dan seandainya toh memang Nabi tidak mengetahui kejadian tersebut, tetapi mungkinkah Allah tidak mengetahuinya?

c) Dalil ketiga:

Dari Muhammad bin Sirin dari Yahya bin Al-Jazzar berkata,

> Ibnu Mas'ud pernah shalat sedangkan di perutnya terdapat kotoran dan darah domba yang disembelihnya, dan beliau tidak berwudhu' lagi. [29]

d) Dalil keempat:

Hasan Basri berkata, "Kaum muslimin senantiasa shalat dengan luka-luka mereka." [30]

Kesimpulannya, Imam Syaukani berkata,

> Apabila masalah ini telah jelas bagi anda, maka anda dapat mengetahui bahwa kaidah hukum asal darah adalah suci. Karena tidak ada dalil yang kuat untuk menajiskannya. [31]

2. **Khamr.** Dalil orang-orang yang berpendapat najisnya khamr adalah firman Allah,

> Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. **(QS. Al-Maidah: 90)**.

[29] **Diriwayatkan Abdur Rozaq** dalam Al-Mushannaf (1/125); **Ibnu Abi Syaibah** (1/392); **Thabrani** dalam Mu'jamul Kabir (9/284) dengan sanad yang shahiih. Lihat **Silsilah Ahadits Shahihah** juz 1 hal. 605-608 dan **Tamamul Minnah** hal. 51-52 karya Al-Albani.

[30] Diriwayatkan **Bukhari** dalam Shahihnya **secara mu'allaq**.

[31] **Sailul Jarar** (1/44).

Kami jawab bahwa maksud kata (rijsun) dalam ayat ini bukan secara hakekatnya tetapi bersifat maknawi. Karena kata Rijs merupakan khobar dari khamr dan 'athof-nya (judi, berhala dan undian), yang tidak disifati dengan najis secara hakekatnya. Dalilnya adalah firman Allah,

> Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang kotor itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. **(QS. Al-Hajj: 30)**.

Patung-patung adalah kotor secara maknawi, tetapi tidak najis menyentuhnya. [32] Bahkan kita menjumpai dalil tentang sucinya khamr berikut ini:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata,

> Saya mendengar Nabi berkhutbah di Madinah,
>
> > Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menyinggung khamr dan barangkali Allah akan menurunkan wahyu tentangnya. Maka barangsiapa yang mempunyai khamr, hendaknya dia menjualnya dan memanfaatkannya.
>
> Tak lama kemudian, Nabi bersabda,
>
> > Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, maka barang siapa yang mengetahui ayat ini sedangkan dia mempunyai khamr, maka janganlah meminum dan menjualnya.
>
> Lalu (para sahabat) yang memiliki khamr menyambut di jalan-jalan kota Madinah, lalu mereka menumpahkannya. [33]

Syaikh Al-Albani berkata dalam As-Shahihah (5/460),

> Dalam hadits ini ada faedah penting yaitu isyarat tentang sucinya khamr sekalipun khamr haram hukumnya. Sebab seandainya khamr tidak suci, niscaya para sahabat tidak menuangkannya di jalan-jalan tempat lewat orang banyak tetapi mereka akan

[32] Lihat **Jami'ul Bayan** (10/155) karya Ath-Thabari.

[33] **HR. Muslim** (5/39); **Abu Ya'la** dalam Musnad-nya (2/320/1056) dan **Baihaqi** dalam Sunan-nya (6/11) sebagaimana dalam **Ash-Shahihah** no. 2348.

membuangnya ke tempat yang jauh sebagaimana barang-barang najis lainnya.

Hal ini seperti diisyaratkan dalam sabda Nabi,

> "Waspadalah kalian dari dua hal yang menyebabkan laknat!" Mereka bertanya, "Apakah dua hal yang menyebabkan laknat itu?" Beliau menjawab, "Orang yang membuang kotoran di jalan manusia atau di tempat berteduh." [34]

Sebagian ulama' telah mengatakan sucinya khamr ini. Kami sebutkan di antaranya:

a) Robi'ah bin Abdur Rahman ang terkenal dengan Robi'ah Ro'yi
b) Laits bin Sa'ad Al-Mishry Al-Faqih
c) Isma'il bin Yahya Al-Muzani, sahabat Imam Syafi'i.

Dan masih banyak lagi para ulama mutaakhirin dari Baghdad dan Qurawiyyah, mereka berpendapat bahwa khamr adalah suci sekalipun haram diminum sebagaimana dalam Tafsir Qurthubi (6/88). Syaikh Al-Albani berkata,

> Ini adalah pendapat yang *rajih* (kuat) berdasarkan kaidah, "Asal segala sesuatu adalah suci" dan tidak adanya dalil yang memalingkannya. [35]

3. **Kotoran dan air kencing binatang yang dagingnya boleh dimakan.**
   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,

> Adapun kencing dan kotoran binatang yang dagingnya dimakan, maka mayoritas salaf berpendapat bahwa hal itu tidaklah najis. Ini merupakan madzhab Malik, Ahmad dan selainnya. Dan bahkan dikatakan, "Tidak ada seorangpun sahabat yang berpendapat najis."

[34] Lihat **Irwa'ul Gholil** (1/100-101) karya Al-Albani.
[35] **Tamamul Minnah** hal. 55.

> Kami telah memaparkan masalah ini secara panjang lebar dalam kitab khusus dengan memaparkan belasan dalil bahwa hal itu (kencing dan kotoran hewan yang dagingnya dimakan) tidak termasuk najis.

Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan kotoran binatang yang dimakan dagingnya tidak najis.

a) Dalil pertama.

   Kaidah: Asal segala sesuatu adalah suci, tidak boleh dikatakan najis kecuali berdasarkan dalil, sedangkan tidak ada satu dalilpun yang menajiskannya baik nash Al-Qur'an, hadits, ijma' maupun qiyas.

b) Dalil kedua

   > Nabi memberikan izin kepada orang-orang dari negeri 'Urainah untuk meminum dari air kencing unta dan susunya. [36]

   Hadits ini menunjukkan sucinya air kencing hewan yang dimakan dagingnya. Seandainya najis, tentu Nabi tidak memberikan izin untuk berobat dengannya dan nabi juga akan memerintahkan kepada mereka agar mencuci mulut atau baju mereka yang terkena air kencing tersebut, karena tidak boleh mengakhirkan penjelasan disaat dibutuhkan. [37]

c) Dalil ketiga

   Nabi bersabda,

   > Shalatlah kalian di kandang kambing, tetapi janganlah kalian shalat di kandanng unta, karena ia diciptakan dari syetan. [38]

   Dalam hadits ini, Rasulullah memberikan izin untuk shalat di kandang kambing yang identik dengan kotorannya. Seandainya kotoran tersebut najis, tentu Nabi tidak akan memperoleh shalat di tempat tersebut.

---

[36] Lihat secara lengkap (hadits-nya) dalam **Shahih Bukhari** no. 233 dan **Shahih Muslim** no. 1671.

[37] Lihat **Zadul Ma'ad** (4/44) karya Ibnu Qoyyim.

[38] **HR. Ibn Majah** (1/258); **Thohawi** (1/224), **Ahmad** (451, 491, 509), **Thoyalisi** (913) dan **dishahihkan Al-Albani** dalam Ats-Tsamarul Mustathob (1/382-389).

d) Dalil keempat

> Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah ketika tengah sujud di Ka'bah. Lantas orang-orang Quraisy mengutus Uqbah bin Abi Mu'ith kepada suatu kaum yang telah menyembelih hewan. Kemudian dia (Uqbah) datang dengan membawa kotoran dan jerohannya lalu meletakkannya di atas punggung Rasulullah ketika sedang sujud. Tetapi Rasulullah tidak berpaling hingga selesai shlalatnya. [39]

e) Dalil kelima

> Nabi melakukan thawaf di atas untanya. [40]
> Nabi memberikan izin kepada Ummu Salamah untuk thawaf dengan menaiki kendaraan. [41]

Dalam dua hadits di atas, Nabi memasukkan kendaraannya di tanah suci dan sangat kemungkinan besar kalau kendaraan untanya tersebut mengeluarkan kencing dan kotoran.

Kesimpulannya, seandainya kencing dan kotoran hewan termasuk perkara najis, tentu akan dijelaskan dalam agama yang mulia ini karena sangat erat dengan kehidupan manusia. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah memaparkan dalil-dalil masalah ini secara panjang lebar dalam **Majmu' Fatawa** (21/534-587). Silahkan membacanya!

4. **Air muntah.** Dalil orang-orang yang menajiskannya adalah hadits Ammar bin Yasir dari jalan Tsabit bin Hammad dari Ali bin Zaid bin Jad'an.

> Wahai Ammar, sesungguhnya pakaian itu hanya dicuci karena lima perkara, air kencing, kotoran manusia, air mani, darah dan muntah.

Kami jawab: hadits ini bathil. Dikeluarkan **Daruqutni** dalam Sunan-nya (1/127), **Abu Ya'la** dalam Musnad-nya (3/185), **Al-Bazzar** dalam

[39] **HR. Bukhari - Muslim**.
[40] **HR. Bukhari** no. 1612 dan **Muslim** no. 1274.
[41] **HR. Bukhari** 1633 dan **Muslim** no. 1276.

Zawaid-nya (1/131), **Baihaqi** (1/14), **Al-Uqoily** dalam Adh-Dhu'afa (1/176) dan **Ibnu 'Adi** dalam Al-Kamil (5/525).

Daruqutni berkata, Hadits ini tidak diriwayatkan melainkan oleh Tsabit bin Hammad, sedangkan dia adalah lemah. Baihaqi berkata,

> Hadits ini bathil, tidak ada asalnya... Ali bin Zaid tidak dapat dijadikan hujjah sedangkan Hammad, dia tertuduh memalsukan hadits.

Al-Haitsami berkata dalam **Majma' Zawaid** (1/283),

> Diriwayatkan Thabrani dalam Al-Ausath dan Al-Kabir serta Abu Ya'la. Semuanya bersumber dari Tsabit bin Hammad, sedangkan dia lemah sekali.

Hadits ini juga disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis (1/44), Az-Zaila'i dalam Nasbir Royah (1/210-211) dan Syaukani dalam Nailul Author (1/54) seraya berkata, "Tidak boleh berhujjah dengan hadits seperti ini."

Disebabkan tidak adanya dalil shahih yang menajiskan air muntah, maka kita kembali kepada kaidah, "Asal segala sesuatu adalah suci." Oleh karena itu imam Ibnu Hazm menegaskan akan sucinya air muntah seorang muslim, dalam kitabnya Al-Muhalla (1/183).

Inilah Madzhab Syaukani dalam Ad-Durorul Bahiyyah dan Sidiq Hasan Khon dalam Raudhoh Nadiyyah (1/18-20) serta disetujui oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah (hal. 53).

5. **Badan orang kafir.** Dalil orang-orang yang menajiskannya adalah firman Allah,

> Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati masjidil Haram sesudah tahun ini. **(QS. At-Taubah: 28)**.

Kami jawab bahwa maksud najis dalam ayat ini adalah najis secara maknawi (lahiriyah) bukan dzat badannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam Tafsirnya (2/382),

Ayat mulia ini menunjukkan akan najisnya orang musyrik sebagaimana ditunjukkan oleh hadits shahih, "Orang muslim itu tidak najis."

Adapun kenajisan badannya, maka mayoritaas ulama berpendapat tidak najis, karena Allah menghalalkan makanan ahli kitab dan sebagian kaum Zhohiriyah berpendapat akan najisnya badan orang musyrik...

Kami katakan, Pendapat jumhur ulama' adalah pendapat yang *rajih* (kuat) berdasarkan dalil-dalil berikut:

a) Dalil pertama

   Firman Allah dalam surat **Al-Maidah ayat 5**:

   > Pada hati ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalnya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

b) Dalil kedua

   Nabi dan para sahabatmengikat seseorang bernama Tsumamah bin Utsaal ketika masih kafir di salah satu pagar masjid. [42]

   Imam Bukhari membuat bab hadits ini di dalam shahihnya no. 469: Bab Orang musyrik masuk masjid.

c) Dalil ketiga

[42] Lihat kisah lengkapnya dalam **Shahih Bukhari** no. 4372 dan **Shahih Muslim** no. 1764.

Hadits 'Imran bin Khusain bahwasanya Rasulullah pernah menggunakan tempat air milik seorang wanita musyrik untuk meminum. [43]

Kesimpulannya: badan orang kafir adalah tidak najis. Hal ini merupakan madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama' salaf. [44]

6. **Badan orang junub dan wanita haidh.** Dalil-dalil yang menunjukkan badan orang junub maupun wanita haidh adalah suci dan tidak najis banyak sekali. Di antaranya:

   a) Dalil pertama

   > Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi pernah bertemu dengannya di suatu jalan di kota Madinah sedangkan pada saat itu dia dalam keadaan junub. Lali dia bersembunyi menghilang dari Nabi untuk pergi mandi, kemudian dia datang.
   >
   > Nabi bertanya, "Kemanakah engkau tadi wahai Abu Hurairah?" Aku jawab,
   >
   > > Tadi saya junub, dan tidak suka untuk duduk bersamamu sedangkan diriku tidak suci.
   >
   > Nabi bersabda,
   >
   > > Subhanallah, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. [45]

   b) Dalil kedua

   > Dari Aisyah, ia berkata, Saya menyisir rambut Rasulullah sedangkan saya tengah haidh. [46]

   c) Dalil ketiga

   > Dari Aisyah, bahwasanya Nabi pernah bersandari di pangkuanku sedangkan saya tengah haidh kemudian beliau membaca Al-Qur'an. [47]

[43] Lihat kisah selengkapnya di dalam **Fathul Bari** (1/447-448) dan **Shahih Muslim** no. 682.

[44] Lihat **Syarh Shahih Muslim**: 4/52, (karya) Imam Nawawi.

[45] **HR. Bukhari** no. 283 dan **Muslim** no. 371.

[46] **HR. Bukhari** no. 295 dan **Muslim** no. 287.

[47] **HR. Bukhari** no. 297 dan **Muslim** no. 301.

d) Dalil keempat

Ibnu Mundzir berkata dalam Al-Ijma' hal 21,

> Para ulama' telah bersepakat bahwa badan orang yang junub dan haidh adalah suci.

5 Cara Membersihkan Najis

Setelah mengenal barang-barang najis berdasarkan dalil-dalil yang shahih, maka kita dituntut juga mempelajari cara membersihkan barang najis tersebut berdasarkan dalil juga, lantaran pembahasan ini sangat berkaitan erat dengan sebelumnya.

Namun, sebelum melangkah lebih lanjut, sebaiknya diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Sebagaimana Islam menjelaskan tentang barang-barang najis, maka Islam pula yang berhak menjelaskan cara membersihkan barang najis. Karenanya, maka pedoman kita dalam masalah ini adalah syari'at, bukan akan dan perasaan masing-masing.

2. Waspadalah dari tipu daya iblis dalam masalah ini, karena seringkali dia mempermainkan manusia sehingga dibuat layaknya orang yang tidak waras. Si korban iblis harus membersihkan wajah dan tangannya dengan jumlah yang tak terhingga padahal dia mengetahui bahwa dirinya tidak terkena najis.

3. Ketahuilah bahwa air adalah alat pembersih utama kecuali apabila ada dalil yang memalingkan darinya seperti membersihkan sandal yang terkena kotoran dengan mengusapkannya ke tanah.

Berikut ini penjelasan secara ringkas tentang cara membersihkan barang najis.

1. **Kulit bangkai.** Cara membersihkannya yaitu dengan disamak. Hal ini berdasarkan hadits,

   Dari Ibnu Abbas berkata, Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Apabila bangkai telah disamak, maka ia telah suci."

2. **Bejana yang dijilat anjing.** Cara membersihkannya adalah dengan menumpahkan airnya kemudian mencucinya 7 kali dan cucian pertama dengan tanah. Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

   Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda,

   > Apabila anjing menjilat bejana milik salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia menuangkannya kemudian mencucinya tujuh kali.

3. **Pakaian yang terkena darah haidh.** Cara membersihkannya dengan menggosok dan membersihkannya dengan air hingga benar-benar bersih. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

   Dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata,

   > Seorang wanita pernah datang kepada Nabi seraya mengatakan, "Apa yang kami perbuat bila darah haidh mengenai pakaian kami?" Beliau menjawab,
   >
   > > Hendaknya dia menggosoknya, membasahinya dengan air dan mencucinya kemudian dia boleh shalat dengan pakaian tersebut.

   Apabila masih ada bekas darahnya, maka hukumnya tidak apa-apa berdasarkan hadits berikut:

   > Dari Abu Hurairah, bahwasanya Khoulah binti Yasar pernah datang kepada Nabi seraya berkata,
   >
   > > Wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai pakaian kecuali satu saja sedangkan darah haidh saya mengenai pakaian tersebut.
   >
   > Rasulullah bersabda,
   >
   > > Apabila engkau telah suci, maka cucilah tempat darahnya lalu shalatlah dengan pakaian tersebut.
   >
   > Dia (Khoulah) bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana apabila bekas darahnya belum hilang?" Rasulullah bersabda,

Cukuplah bagimu dengan cucian tersebut dan tidak memadharatkanmu bekas darahnya. [48]

4. **Ujung pakaian wanita bagian bawah.**

> Dari Ibu seorang anak dari Ibrahim bin Abdur Rahman bin Auf, bahwasanya dia bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi seraya berkata, "Sesungguhnya ujung pakaianku panjang sedangkan saya berjalan di tempat yang kotor?" Ummu Salamah berkata, Rasulullah bersabda, "Jalan (tanah) setelahnya dapat membersihkannya." [49]

Syahid yang diisyaratkan oleh Syaikh Al-Albani tersebut adalah riwayat **Abu Dawud** (384), **Ibnu Majah** (533), **Ahmad** (6/435) dan **Ibnu Jarud** dalam Al-Muntaqa (143) yaitu berikut ini:

> Dari seorang wanita Bani Abdul Asyhal, dia berkata,
>
> "Wahai Rasulullah, jalan kami menuju masjid kotor, lantas apa yang harus kami lakukan apabila hujan?"
>
> Nabi bertanya, "Bukan kah setelah jalan (kotor) tersebut ada jalan yang lebih bersih darinya?" Saya (wanita itu) berkata, "Benar, ada." Nabi bersabda, "Jalan yang bersih adalah pembersih kotoran tersebut." [50]

5. **Pakaian terkena air madhi.** Cara membersihkannya cukup dengan membersihkan pakaian yang terkena air madhi tersebut. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

---

[48] **HR. Abu Dawud** (365), **Baihaqi** dalam Sunan Kubro (2/408), dan **dishahihkan Al-Albani**.

[49] **HR. Malik** dalam Muwatho' (1/24/16), **Abu Dawud** (384), **Tirmidzi** (143), **Ibnu Majah** (531) dan **Darimi** (748), **Ahmad** (2/290), **Ibnu Jarud** dalam Al-Muntaqa (142). Syaikh Al-Albani berkata dalam Al-Misykah (504),

> Sanadnya lemah disebabkan kemajhulan wanita Ummu anaknya Ibrahim bin Abdur Rahman tetapi hadits ini shahih karena ada syahid (penguat) dengan sanad yang shahih.

[50] Syaikh Al-Albani berkata dalam **Al-Misykah** (512): "Sanadnya shahih."

Dari Sahl bin Hunaif, ia berkata,

Saya seorang yang sangat sering mengeluarkan air madhi sehingga saya sering mandi dibuatnya, maka saya bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu.

Lalu beliau bersabda, Cukup bagimu berwudhu. Saya bertanya lagi, Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan pakaianku yang terkena oleh madhi? Beliau menjawab,

Cukuplah bagimu untuk mengambil segenggam air lalu kamu percikkan ke pakaianmu yang kamu lihat terkena air madhi. [51]

6. **Sandal yang terkena najis.**

   Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah bersabda

   > Apabila seorang diantara kalian datang ke Masjid, maka hendaknya dia melihat; bila pada sandalnya terdapat kotoran (najis), hendaknya dia mengusapnya dan shalat dengan memakai kedua sandalnya.

7. **Tanah yang terkena najis.** Cara membersihkannya ada dua

   a) Cara yang lebih cepat yaitu dengan menuangkan air pada tempat yang terkena najis.

      Dari Anas bin Malik, ia berkata,

      > Telah datang seorang badui lalu kencing di pojok masjid. (Melihat hal itu) para sahabat membentaknya tetapi Nabi melarang para sahabat. Tatkala orang badui tadi selesai dari kencingnya, Nabi menyuruh untuk dibawakan seember air lalu menuangkannya pada bekas tempat kencing tersebut.

   b) Membiarkannya hingga kering sendiri. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

      Ibnu Umar berkata,

[51] **HR. Abu Dawud** (210), **Ahmad** (3/485), **Tirmidzi** (115), **Ibnu Majah** (506), **Darimi** (729), **Ibnu Khuzaimah** (291). Imam Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Dan dihasankan Al-Albani.

> Saya dahulu tidur di Masjid pada masa Nabi. Sedangkan waktu itu saya adalah seorang pemuda. Dan adalah anjing-anjing berlalu lalang di masjid tetapi mereka tidak memercikinya sedikitpun. [52]

Imam Abu Dawud membuat bab hadits ini dalam Sunan-nya Bab sucinya tanah apabila telah kering. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam **Fathul Bari** (1/279),

> Abu Dawud dalam Sunan-nya berdalil dengan hadits ini bahwa tanah yang terkena najis dapat suci dengan kering yakni perkataan dalam hadits, "mereka tidak memercikinya sedikitpun" menunjukkan bahwa mereka tidak menyiramnya.
>
> Seandainya tanah yang terkena najis tidak dapat disucikan dengan kering, tentu mereka tidak akan meninggalkannya. Istidlal (berdalil dengan -red. vbaitullah) ini sangat jelas sekali. [53]

Demikianlah pembahasan tentang najis. Semoga bermanfaat.

[52] **HR. Bukhari** (174), **Abu Dawud** (382), **Ibnu Khuzaimah** (300), **Baihaqi** (1/243) dan **Baghawi** dalam Syarh Sunnah (292).

[53] Lihat pula **Aunul Ma'bud** (1/43) karya Adzim Abadi dan **Tuhfatul Ahwadzi** (1/462) karya Al-Mubarakfuri.